



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 35 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN MAWAR
KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN MAWAR KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada

permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan.

8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah ± 46,09 (empat puluh enam koma nol sembilan) Hektare.

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Mawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah selatan : Kelurahan Telawang dan Kelurahan Basirih;
- b. Batas sebelah barat : Kelurahan Basirih dan Kelurahan Teluk Dalam;
- c. Batas sebelah utara : Kelurahan Teluk Dalam; dan
- d. Batas sebelah timur : Kelurahan Kertak Baru Ulu dan Kelurahan Kertak Baru Ilir.

BAB III PENEGASAN BATAS WILAYAH

Pasal 5

Batas wilayah Kelurahan Mawar dengan Kelurahan Telawang dan Kelurahan Basirih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari:

- a. TK.32 dengan titik koordinat 114° 35' 10,191" E, 3° 19' 32,179" S yang terletak di Jalan H. Djok Mentaya, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri Jalan H.Djok Mentara kemudian berbelok ke arah utara menyusuri Jalan Dahlia sampai pada TK.33 dengan titik koordinat 114° 34' 56,364" E, 3° 19' 36,948" S yang terletak di Jalan Dahlia;
- b. TK.33 selanjutnya ke arah barat menyusuri belakang rumah warga Jalan Dahlia II sampai pada TK.34 dengan titik koordinat 114° 34' 41,193" E, 3° 19' 37,981" S yang terletak di Jalan Dahlia Kebun Sayur;
- c. TK.34 selanjutnya ke arah selatan menyusuri Jalan Melati III sampai pada TK.35 dengan titik koordinat 114° 34' 41,195" E, 3° 19' 43,189" S yang terletak di Jalan Melati III;
- d. TK.35 selanjutnya ke arah barat kemudian berbelok ke arah selatan menyusuri rumah warga sampai pada TK.36 dengan titik koordinat 114° 34' 38,624" E, 3° 19' 47,975" S yang terletak di Jalan Melati II; dan
- e. TK.36 selanjutnya ke arah selatan kemudian ke arah timur kemudian ke arah selatan kemudian ke arah barat sampai pada TK.37 dengan titik koordinat 114° 34' 35,455" E, 3° 19' 48,739" S yang terletak di Jalan Dahlia Kebun Sayur.

Pasal 6

Batas wilayah Kelurahan Mawar dengan Kelurahan Basirih dan Kelurahan Teluk Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari:

- a. TK.37 selanjutnya ke arah barat kemudian berbelok ke arah utara sampai pada TK.38 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 34,723''$ E, $3^{\circ} 19' 46,673''$ S yang terletak di Jalur 4 Jalan Cempaka Sari 3;
- b. TK.38 selanjutnya ke arah timur kemudian berbelok ke arah utara sampai pada TK.39 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 36,642''$ E, $3^{\circ} 19' 36,850''$ S yang terletak di depan rumah warga persimpangan Jalan Cempaka Raya dan Jalan Seroja; dan
- c. TK.39 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.40 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 40,297''$ E, $3^{\circ} 19' 28,833''$ S yang terletak di depan rumah warga Jalan Gunung Sari.

Pasal 7

Batas wilayah Kelurahan Mawar dengan Kelurahan Teluk Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari:

- a. TK.40 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri Jalan Gunung Sari sampai pada TK.41 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 53,339''$ E, $3^{\circ} 19' 23,551''$ S yang terletak di depan rumah warga Jalan Cempaka VIII;
- b. TK.41 selanjutnya ke arah utara kemudian berbelok ke arah barat kemudian berbelok ke arah utara menyusuri samping rumah warga sampai pada TK.42 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 55,065''$ E, $3^{\circ} 19' 20,448''$ S yang terletak di ujung Jalan Cempaka VI; dan
- c. TK.42 selanjutnya ke arah utara kemudian berbelok ke arah timur sampai pada TK.43 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 58,440''$ E, $3^{\circ} 19' 17,818''$ S yang terletak di depan Sekolah Mawaddah Jalan Cempaka IV.

Pasal 8

Batas wilayah Kelurahan Mawar dengan Kelurahan Kertak Baru Ulu dan Kelurahan Kertak Baru Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari:

- a. TK.43 dengan titik koordinat $114^{\circ} 34' 58,440''$ E, $3^{\circ} 19' 17,818''$ S yang terletak di depan Sekolah Mawaddah Jalan Cempaka IV, selanjutnya ke arah selatan menyusuri belakang rumah warga Jalan Mawar sampai pada TK.18 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 3,033''$ E, $3^{\circ} 19' 25,817''$ S yang terletak di Jalan Cempaka Besar; dan
- b. TK.18 selanjutnya ke arah selatan menyusuri belakang rumah warga Jalan Mawar sampai pada TK.32 dengan titik koordinat $114^{\circ} 35' 10,191''$ E, $3^{\circ} 19' 32,179''$ S yang terletak di Jalan H.Djok Mentaya.

Pasal 9

Peta Batas wilayah dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 April 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 6 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 35

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 35 TAHUN 2023
 TENTANG
 BATAS WILAYAH
 KELURAHAN MAWAR
 KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH

PETA BATAS WILAYAH
 KELURAHAN MAWAR
 KECAMATAN BANJARMASIN TENGAH
 63.71.05.1003
 SKALA 1 : 5.500



LEGENDA :

- KANTOR KELURAHAN
- TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN
- BATAS WILAYAH ANTAR KELURAHAN
- BATAS WILAYAH KELURAHAN MAWAR

Sumber Data:
 1. Monev Ekor, Rupa Negeri, 13 Februari 2011, Terasang Bina
 Daerah Kota Banjarmasin dan Daerah Kabupaten Banjar dan Kota
 Banjarmasin, Dinas Kabupaten Hutan Kota Provinsi
 Kalimantan Selatan.
 2. Peta Citra Satelit 2021

KETERANGAN
 DAFTAR TITIK KOORDINAT (TK) BATAS KELURAHAN:

TK	X	Y
18	114° 35' 30,033" E	3° 19' 25,817" S
32	114° 35' 10,191" E	3° 19' 32,179" S
33	114° 34' 56,264" E	3° 19' 36,948" S
34	114° 34' 41,193" E	3° 19' 37,981" S
35	114° 34' 41,193" E	3° 19' 43,189" S
36	114° 34' 38,624" E	3° 19' 47,975" S
37	114° 34' 35,455" E	3° 19' 46,739" S
38	114° 34' 34,723" E	3° 19' 46,673" S
39	114° 34' 36,692" E	3° 19' 36,850" S
40	114° 34' 40,297" E	3° 19' 28,833" S
41	114° 34' 53,339" E	3° 19' 23,551" S
42	114° 34' 53,065" E	3° 19' 20,448" S
43	114° 34' 58,440" E	3° 19' 17,818" S

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

